

**KONTROVERSI DASAR HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DERIVATIF  
TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM DI INDONESIA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : NAINA DEVIA LETA**

**NO.POKOK MHS. : 21912079**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**KONTROVERSI DASAR HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DERIVATIF  
TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM DI INDONESIA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : NAINA DEVIA LETA**

**NO.POKOK MHS. : 21912079**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

HALAMAN PERSETUJUAN



KONTROVERSI DASAR HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DERIVATIF  
TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM DI INDONESIA

Oleh:

Nama mahasiswa : Naina Devia Leta  
NIM : 21912079  
BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister Hukum

Pembimbing

  
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H

Yogyakarta, 15 September 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



  
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H

## HALAMAN PENGESAHAN



**KONTROVERSI DASAR HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DERIVATIF  
TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM DI INDONESIA**

Oleh:


**Nama mahasiswa : Naina Devia Leta**  
**NIM : 21912079**  
**BKU : Hukum Bisnis**

**Tesis ini telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis dan  
dinyatakan Lulus pada hari Selasa, 26 September 2023  
Program Magister (S2) Ilmu Hukum**

Pemimbing

  
**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H**

Penguji I

  
**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum**

Penguji II




**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



  
**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H**

## HALAMAN PERNYATAAN



### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama mahasiswa** : **Naina Devia Leta**  
**NIM** : **21912079**

Adalah benar merupakan Mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **KONTROVERSI DASAR HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DERIVATIF TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Karya ini diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa karya ini adalah hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tugas ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa hak milik atas karya ini ada pada saya, dan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pada pernyataan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 16 Oktober 2023

  
**Naina Devia Leta**

## MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)

“Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang”

(H.R Timidzi)

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa”

(Quotes of the day)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sungguh luar biasa baiknya:

- ❖ Kedua orang tua saya Abah M. Hery Iskandar dan Mama Norhayati, yang ku sayangi dan ku hormati, terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang tiada henti serta selalu mendoakan dalam setiap langkahku serta juga didikan yang setiap saat selalu diberikan tanpa mengenal lelah. Beliau merupakan motivator bagi Penulis dalam menyelesaikan hasil karya ini.
- ❖ Kepada Dosen Pembimbing terbaik Dr.Ery Arifudin,SH., MH. yang selalu meluangkan waktu serta membimbing dengan sabar hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik serta memberikan nasihat, dan saran selama penulis menyelesaikan penulisan tesis.
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“KONTROVERSI DASAR HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DERIVATIF TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ”** Tanpa pertolongan-Nya penulis tidak dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Baginda Besar kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan dan penuntun serta yang menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia.

Proses dalam pengerjaan tesis ini tidak lepas dari bimbingan serta dukungan berbagai pihak, sehingga pada akhirnya tesis ini dapat selesai, sehubungan dengan selesainya tesis ini, dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid,S.T., M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, atas motivasi ilmu beliau kepada Penulis untuk tekun dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas segala ilmu, dan saran beliau kepada Penulis untuk tekun dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Ery Arifudin,SH.,MH. selaku Dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya guna memberikan bimbingan, saran dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis sangat bangga memiliki pembimbing seperti beliau, banyak ilmu yang penulis dapat dari beliau sehingga penulis dapat membawa ilmu beliau di Dunia kerja. Terimakasih bapak, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.



4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membimbing, mendidik, dan memberi banyak pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kemudahan administrasi dalam penyelesaian tesis ini.
6. Keluarga besar saya terutama kedua orang tua saya Abah M.Hery Iskandar dan Mama Norhayati yang senantiasa selalu memberikan doa, motivasi dan dukungannya agar saya selalu bersemangat dalam mengerjakan tesis ini.
7. Ramadhani yang menjadi *support system*, terimakasih selalu menjadi tempat yang paling nyaman ketika penulis sedang merasa jenuh, selalu memberikanku semangat setiap hari, selalu sabar menghadapi sikapku dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis.

Penulis telah berusaha mengerjakan tesis ini dengan semaksimal mungkin. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan kata, penulisan, maupun isi serta pembahasannya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar bisa bermanfaat di masa yang akan datang bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat.

Yogyakarta, 15 September 2023

Penulis

Naina Devia Leta

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Landasan Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS, TEORI GUGATAN DERIVATIF DAN PERLINDUNGAN HUKUM GUGATAN DERIVATIF ....</b>	<b>33</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perseoran Terbatas .....	35
1. Istilah Perseroan Terbatas .....	35
2. Unsur-unsur Perseroan Terbatas.....	37
3. Organ Perseroan Terbatas .....	38
4. Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas .....	48
B. Gugatan Derivatif Dalam Perseroan Terbatas.....	50

1. Istilah Gugatan Derivatif.....	50
2. Unsur-Unsur Gugatan Derivatif .....	55
3. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Gugatan Derivatif .....	56
C. Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas.....	57
1. Gugatan Derivatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	59
2. Gugatan Derivatif dalam KUHPerdara .....	62
<b>BAB III: KONTROVERSI DASAR HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DERIVATIF TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Perkara.....	65
B. Pembahasan.....	68
1. Kedudukan hukum penggugat dilihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan <i>Herzien Inlandsch Reglement (HIR)</i> .....	68
2. Pelaksanaan putusan hakim pengadilan apabila gugatan derivatif dianggap tidak jelas ( <i>Obscuur Libel</i> ) .....	82
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

## **ABSTRACT**

*This thesis examines the controversy over the legal basis for examining derivative lawsuits against company directors and commissioners in law enforcement in Indonesia. The problems formulated in this study are first, How is the position of the plaintiff seen from the Limited Liability Company Law and the Herzien Inlandsch Regulation (HIR) and second, How is the implementation of the court judge's decision if a derivative lawsuit is deemed unclear (Obscuur Libel). This type of research uses normative legal research. The approaches taken are legislative approaches, conceptual approaches and case approaches. The method used in collecting legal materials is literature study in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that first, the plaintiff's legal position as a party representing the company is regulated in Article 97 paragraph (6) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, on behalf of the Company, shareholders representing at least 1/10 of the total shares with voting rights can file a lawsuit through district court as a special process. provisions in procedural law in court which still require that the plaintiff is the party directly harmed in a civil lawsuit. Second, the plaintiff's claim was not prepared in detail, was not coherent, was not clear and was not in accordance with the legal facts that occurred, so the lawsuit filed by the plaintiff became Obscuur Libel (unclear). Likewise with the petitum of Unlawful Acts which was not granted by the judge because the Plaintiff could not prove it before the trial. The petition submitted by the Plaintiff is classified as a lawsuit for error in person. The ambiguity of the petitum of the lawsuit resulted in an unclear lawsuit (obscuur libel). This was the main basis for the panel of judges rejecting the contents of the Plaintiff's lawsuit.*

**Keywords:** *Derivative Lawsuit, Directors, Commissioners*

## ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang kontroversi dasar hukum pemeriksaan gugatan derivatif terhadap direksi dan komisaris perseroan dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini *pertama*, Bagaimana kedudukan penggugat dilihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *kedua*, Bagaimana pelaksanaan putusan hakim pengadilan apabila gugatan derivatif dianggap tidak jelas (Obscuur Libel). Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, yaitu studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Kedudukan hukum penggugat sebagai pihak yang mewakili perseroan diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri sebagai proses khusus. ketentuan dalam hukum acara dipengadilan yang masih mengharuskan bahwa penggugat adalah pihak yang dirugikan langsung dalam perkara gugatan perdata. *Kedua*, gugatan dari penggugat disusun dengan tidak rinci, tidak runtut, tidak jelas dan tidak sesuai fakta hukum yang terjadi maka gugatan yang diajukan penggugat menjadi Obscuur Libel (tidak jelas). Begitu juga atas petitum Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dikabulkan oleh hakim karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di muka persidangan. Petitum yang diajukan oleh Pengugat tergolong kepada gugatan error in person. Ketidakjelasan petitum gugatan mengakibatkan gugatan tidak jelas (obscur libel) inilah menjadi dasar utama majelis hakim menolak isi gugatan Penggugat.

**Kata Kunci:** *Gugatan Derivatif, Direksi, Komisaris*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk Perseroan terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk badan usaha lainnya. Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu: modal atau saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>1</sup>

Pemegang saham dalam perseroan dapat dikategorikan berdasarkan komposisi jumlah kepemilikan sahamnya, maupun hak yang dimilikinya menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kategori yang sering dipakai untuk membedakan pemegang saham dalam perseroan adalah berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya. Selain berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya, yang membedakan pemegang

---

<sup>1</sup> Niru Anita Sinaga "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No. 2, Maret 2018

saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas adalah kemampuan untuk mengendalikan perseroan.<sup>2</sup>

Organ Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri dari: ‘Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris’. Dalam Perseroan Terbatas, direksi adalah organ utama yang menjamin kelangsungan usaha perseroan karena perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa peran anggota direksi. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *“Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris oleh Undang-Undang dan anggaran dasar perseroan memberikan kewenangan tertentu kepadanya, antara lain memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan direksi, dan memeriksa dokumen perseroan menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perseroan dalam hal perseroan tidak memiliki direksi. Dewan komisaris bertindak sebagai majelis, Sebagai majelis pada dasarnya anggota dewan

---

<sup>2</sup> Riska Fitriani, “Gugatan Derivatif Oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, Februari 2011, hlm. 178

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili direksi. Komisaris wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.<sup>4</sup>

Dalam suatu gugatan derivatif, terdapat para pihak yang terlibat sebagai berikut:

1. Pihak penggugat, pihak penggugat dalam suatu gugatan derivatif adalah 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersangkutan. Agar pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif, dalam ilmu hukum korporat dikenal yang disebut “Doktrin kepemilikan kontemporer. Karena pihak penggugat dalam suatu gugatan derivatif adalah salah satu atau lebih pemegang saham, maka pihak kreditur tidak dapat mengajukan suatu gugatan derivatif.
2. Pihak tergugat, Pihak tergugat dalam gugatan derivatif adalah pihak yang merugikan perseroan. Pihak tergugat terdiri dari pihak ketiga (luar perusahaan), pihak direksi perseroan, pihak pegawai perseroan selain direksi, pihak pemegang saham mayoritas.
3. Pihak yang kepentingannya diwakili oleh penggugat, kepentingan dalam gugatan derivatif adalah perseroan itu sendiri, meskipun gugatan itu diajukan oleh pemegang sahamnya

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

---

<sup>4</sup> Naga Suyanto ” Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas” *NG & Associates Law Firm*, Vol. 2, No. 2, December 2017



Terbatas telah diatur perihal gugatan derivatif. Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 mengatur tentang gugatan direksi Pasal 85 ayat (3) dan gugatan komisaris Pasal 98 ayat (2). Sementara itu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pengaturan tentang gugatan direksi diatur pada pasal 97 ayat (6) dan gugatan komisaris diatur pada pasal 114 ayat (6).

Pasal 97 ayat (6): *“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara **dapat mengajukan gugatan** melalui pengadilan negeri terhadap anggota **Direksi** yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”*

Pasal 114 ayat (6): *“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara **dapat menggugat anggota Dewan Komisaris** yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri”*

Gugatan Derivatif yang sesungguhnya mengajukan gugatan adalah Perseroan, dan bukan pemegang saham yang bersangkutan. Walaupun dari pembahasan di atas dinyatakan tentang hak dari pemegang saham untuk mengajukan gugatan, tetapi yang perlu dipahami pelaksanaan hak tersebut adalah untuk dan atas nama Perseroan, dan bukan untuk dan atas nama pribadi dari pemegang saham. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UUPT di mana dalam kedua ketentuan tersebut telah diatur, dengan frase “Atas Nama Perseroan, ....”

Dalam Gugatan Derivatif yang dituntut adalah kerugian Perseroan, bukan kerugian pemegang saham yang mengajukan Gugatan Derivatif. Perseroan sebagai badan hukum tentu memiliki hak sendiri untuk

mempertahankan hartanya termasuk juga dalam mengajukan gugatan kepada pihak yang dianggap merugikan Perseroan. Apabila gugatan dimenangkan oleh Perseroan maka yang akan menerima pembayaran atas ganti kerugian tersebut adalah Perseroan sendiri dan bukan Pemegang Saham yang mengajukan gugatan. Apabila pemegang saham yang terkait mengajukan gugatan dan meminta kerugian pribadinya, maka pada dasarnya hal itu tidak lagi termasuk dalam Gugatan Derivatif.

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada HIR, positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat, dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita.

Kasus mengenai pemegang saham yang menggugat Direktur ke Pengadilan dengan menggunakan hak derivatif terjadi pada PT Jogmah Internasional. Dalam Kasus dengan Nomor Putusan 28/Pdt.G/2020/PN Smn Eksepsi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi bahwa gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak jelas (Obscuur Libel).

Pada gugatan derivatif penggugat tidak jelas menunjukkan bahwa perusahaan yang diwakili dalam gugatan ganti kerugian tidak diberikan bukti-bukti mengenai hal tersebut. Penggugat justru menunjukkan bukti kerugiaan bahwa penggutan yang telah dirugikan karena dari penggantian kerugian yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan dana pribadi dari

penggugat sendiri. Maka unsur bahwa penggugat sebagai pemegang saham minoritas yang memiliki saham 1/10 tidak mewakili kerugian perusahaan tetapi justru mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti kerugian atas dirinya sendiri sebagai penggugat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan penggugat dilihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ?
2. Bagaimana praktik di pengadilan terhadap penerapan gugatan derivatif dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagaimana uraian dari latar belakang dan pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan permasalahan adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan penggugat dilihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
2. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik di pengadilan terhadap penerapan gugatan derivatif dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang ingin dicapai, tentunya peneliti berharap hasil penelitian ini juga dapat memberi manfaat yang nyata Adapun manfaat penelitian yang ingin dihadirkan peneliti sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan dalam bidang hukum, terutama untuk mengetahui kedudukan penggugat dilihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan praktik di pengadilan terhadap penerapan gugatan derivatif dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

2. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan bagi akademik maupun penulis mengenai kedudukan penggugat dilihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan praktik di pengadilan terhadap penerapan gugatan derivatif dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebagaimana penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pencarian di internet, tidak terdapat suatu penelitian yang sama atau mirip dengan penelitian ini dengan judul penelitian “ **Kontroversi Dasar Hukum Pemeriksaan Gugatan Derivatif Terhadap Direksi Dan Komisaris Perseroan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia** ” yang telah dilakukan peneliti

sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas gugatan derivatif, tetapi terdapat perbedaan yang tajam, baik dari latar belakang permasalahan maupun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian-penelitian tersebut, yaitu:

1. Penelitian tesis dengan judul **“Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Pelaksanaan Gugatan Derivatif”** Penelitian tersebut ditulis oleh Irvan Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:<sup>5</sup>
  - a. Bagaimanakah kedudukan pemegang saham minoritas dalam RUPS terkait dengan pelaksanaan gugatan derivatif?
  - b. Apakah Pengadilan Negeri dapat Menetapkan suatu Putusan terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Pemegang saham minoritas mempunyai hak khusus (derivative rights) untuk melakukan tindakan hukum dalam menjaga atau mewakili kepentingan perseroan. Hak khusus tersebut diberikan kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10% (sepersepuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pihak yang mempunyai kepentingan dalam

---

<sup>5</sup> Irvan, *Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Pelaksanaan Gugatan Derivatif*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015

gugatan derivatif adalah perseroan itu sendiri, meskipun gugatan tersebut diajukan oleh pemegang sahamnya.

- b. Penetapan pengadilan dalam pengambilan putusan dalam perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan RUPS.

2. Penelitian skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Mantan Direksi Dan Dewan Komisaris Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Melalui Gugatan Derivatif Terhadap Kerugian Yang Dialami Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero)”** Penelitian tersebut ditulis oleh Nugroho Kurnianto Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:<sup>6</sup>

- a. Apakah Gugatan Derivatif dapat ditujukan kepada Mantan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya ?
- b. Bagaimana tanggung jawab mantan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya terhadap kerugian PT. Asuransi Jiwasraya?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Gugatan Derivatif dapat ditujukan kepada Mantan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya serta Dewan Komisaris tetap ikut memikul

---

<sup>6</sup> Nugroho Kurnianto, *Tanggung Jawab Mantan Direksi Dan Dewan Komisaris Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Melalui Gugatan Derivatif Terhadap Kerugian Yang Dialami Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021

beban tanggung jawab secara pribadi meskipun kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwasraya ini dilakukan oleh Direksi. Dikarenakan, hal tersebut terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pengawasan dari Dewan Komisaris atas perbuatannya.

- b. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris didakwa melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain didakwa melakukan tindak pidana korupsi, Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
3. Penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Hak Derivative Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. Jo. 477/PDT/2017/PT.BDG.)”** Penelitian tersebut ditulis oleh Gia Febrianti, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Gia Febrianti, *Pelaksanaan Hak Derivative Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. Jo. 477/PDT/2017/PT.BDG.)*, *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020

- a. Bagaimana pelaksanaan hak derivatif pemegang saham minoritas di PT Kharisma Indah Bestari?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. Jo 477/PDT/2017/PT.BD terkait pengajuan pelaksanaan gugatan hak derivatif penggugat?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Pada kasus yang terjadi dalam gugatan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. Jo 477/PDT/2017/PT.BD, Penggugat sudah memenuhi syarat atas minimal jumlah saham yang dimiliki untuk dapat menggugat, tetapi petitum yang diajukan oleh Pengugat tergolong kepada gugatan yang premature dikarenakan beberapa petitum gugatan Penggugat yang cacat (premature) dan error in personal dalam hal terkait menuntut haknya atas dividen di PT. Kharisma Indah Bestari.
  - b. Diadakannya RUPS yang membahas mengenai hal tersebut maka Penggugat seharusnya menggugat langsung ke Perseroan bukan ke Direksi dan atau Komisaris hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT.
4. Penelitian dengan judul **“Efektivitas Gugatan Derivatif Atas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”** Penelitian tersebut ditulis oleh Wijaya Kusuma, Dewi Tuti Muryati, Agus Saiful Abib



Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:<sup>8</sup>

- a. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum pemegang saham minoritas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
- b. Bagaimana Efektivitas Gugatan Derivatif atas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas ?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang saham perseroan yang mewakili sekurangnya sepuluh persen dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah untuk mengajukan gugatan derivatif untuk dan atas nama perseroan terhadap Direksi dan atau Komisaris Perseroan, yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian bagi perseroan, jadi kesimpulan rumusan masalah pertama dalam bentuk perlidungannya yang sudah ada dan diatur di dalam UU No.40 Tahun 2007 adalah Kewenangan PS dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat (1) UUPT), dalam meminta kepada Persero agar sahamnya

---

<sup>8</sup> Wijaya Kusuma, Dewi Tuti Muryati, Agus Saiful Abib, “ Efektivitas Gugatan Derivatif Atas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”,

dapat dibeli kembali akibat tidak setujunya PS terhadap tindakan perseroan tentang perubahan AD, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50% dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 62 UUPD), untuk diselenggarakannya RUPS, tanpa kewenangan memutuskan diadakannya RUPS (Pasal 79 ayat (2) UUPD), untuk mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang menyebabkan kerugian perseroan (Pasal 114 ayat (6) UUPD), untuk dilakukannya audit terhadap perseroan, atas dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Perseroan, Direksi atau komisaris (Pasal 138 ayat (3) UUPD), Kewenangan PS untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) UUPD).

- b. Pengadilan harus melakukan tahap pengujian atau pemeriksaan kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya oleh perseroan bersangkutan, jika perseroan atau perusahaan tersebut terbukti bersalah maka dapat dipanggil ke pengadilan yang setelahnya akan diputus atau diadili, di dalam pengadilan hanya menerima dan memeriksa gugatan derivatif tersebut, serta melihat dari 1/10 saham yang dimiliki oleh pemegang saham, jika Komisaris dan Direksi melakukan suatu kesalahan. Maka hal tersebut dianggap efektif apabila sepanjang peraturan itu baik dan mengatur secara pasti peraturan Undang-Undang yang ada atau yang berlaku.

Namun jika sepanjang pengadilan atau pemegang saham melihat dari Undang-Undang tidak cocok dengan peraturan yang ada maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.

5. Penelitian dengan judul **“Gugatan Direvatif Oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas”** Penelitian tersebut ditulis oleh Riska Fitriani, Jurnal Hukum dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:<sup>9</sup>

- a. Kedudukan pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pelaksanaan gugatan derivatif ?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal pelaksanaan atau penerapan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT, yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila mereka dirugikan karena tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris perseroan. Terlebih dahulu Pemegang saham minoritas harus mengumpulkan nilai sahamnya sebesar 10% untuk mendapatkan haknya dalam mengajukan gugatan ke pengadilan kepada pemegang saham mayoritas. Meskipun pemegang saham minoritas memiliki hak

---

<sup>9</sup> Riska Fitriani, “Gugatan Direvatif Oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, Februari 2011

untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, namun tidak menutup kemungkinan bagi perseroan (tergugat) untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap pemegang saham minoritas (penggugat).

6. Penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas”** Penelitian tersebut ditulis oleh Naga Suyanto, Jurnal Hukum dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:

- a. Bagaimana praktek dewan komisaris yang menjalankan operasional perusahaan?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada pihak ketiga yang menyebabkan perusahaan bangkrut melalui pendekatan doktrin piercing of corporate veil?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris harus bertindak sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai pihak pengawas operasional perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris perseroan dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang artinya bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan

perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- b. Dewan Komisaris yang bertindak diluar kapasitas dan kewenangan dapat dikategorikan dalam doktrin piercing of corporate veil. Sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi baik menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Adapun mekanisme pertanggungjawaban secara hukum pidana disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, sedangkan untuk pertanggungjawaban hukum secara keperdataan dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum kepada anggota Dewan Komisaris.

7. Penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum”** Penelitian tersebut ditulis oleh Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini. Jurnal Analogi Hukum dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:

- a. Bagaimana Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi Dalam Mengurus Perseroan Terbatas?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Bentuk -bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan adalah: mempergunakan aset,uang dan kekayaan dari perseroan untuk keperluan pribadi (korupsi). menerapkan informasi perseroan untuk keperluan

pribadi, membuat bisnis dan transaksi dengan perseroan, pembatasan bersaing pada perseroan.

- b. Pertanggungjawaban direksi akibat perbuatan dari melawan hukum yang dilakukan didalam mengelola perseroan ditetapkan didalam pasal 97 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa direksi berkewajiban pada pengelolaan perseroan dimana pengurusan itu harus dilakukan setiap anggota direksi serta pada itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Perseroan Terbatas**

#### **a. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

---

<sup>10</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.1

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.<sup>11</sup>

b. Unsur-unsur Perseroan Terbatas

1) Badan hukum

Badan adalah Suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Maka, perseroan terbatas disebut juga *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person rechtspersoon*. Pengertian badan hukum menurut Chaidir Ali adalah Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan pengadilan.

2) Didirikan berdasarkan perjanjian

Asas dalam pendirian perseroan terbatas: Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak), harus

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Revisi, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109

dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, Sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa indonesia tersusun dalam bentuk anggaran dasar; Dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaris. Perbuatan hukum pendirian oleh 2 (dua) atau lebih pendiri tidak melahirkan perjanjian antara para pendiri, melainkan mengakibatkan adanya perjanjian antara semua. pendiri di satu pihak dan Perseroan di pihak lain. Berdasarkan perjanjian pendirian dimaksud para pendiri berhak menerima saham dalam Perseroan dan sekaligus mereka wajib melakukan penyeteroran penuh atas saham yang diambilnya.

3) Melakukan kegiatan usaha

Kegiatan dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

4) Modal dasar terbagi atas saham

Setiap perseroan harus mempunyai modal, Modal harus terbagi dalam suatu saham; Modal dasar ini disebut juga modal statute, Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas (badan hukum) yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham.



5) Memenuhi persyaratan Undang-Undang

Sistem tertutup, persyaratan mulai dari pendirian, beroperasinya dan berakhirnya, Ada syarat mutlak seperti, Akta pendirian di depan notaris dan harus mendapat pengesahan dari menteri.<sup>12</sup>

6) Organ Perseroan Terbatas

Dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni:

a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang- Undang PT, RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/ atau Anggaran Dasar. RUPS (*algemene vergadering van aandeelhourders*) adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stockholder, aandeelhourder*).

b) Menurut Pasal 1 angka (5) UU PT, dijelaskan bahwa Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar (*intra vires*).

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 33

c) Berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU PT, yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Kemudian dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Komisaris (Board of Commissioner, BoC atau Board of Trustee) adalah organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.<sup>13</sup>

## 2. Gugatan Derivatif

Secara etimologi gugatan derivatif ini adalah, istilah “Derivative action” berasal dari dua kata, yaitu kata “derive” dan “action”. Kata “derivative” yang berarti “yang didapat dari”. Sementara kata “action” sebagai istilah bahasa hukum berarti “gugatan”. Dengan demikian, istilah “Derivative action” berarti suatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah perseroan itu

---

<sup>13</sup> Umar Kasim, 2005

sendiri, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya, yang sekaligus menjadi *task force* baginya.<sup>14</sup>

Secara terminologi Gugatan derivatif adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (Primary Right) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas nama perseroan. Gugatan derivatif dilakukan karena adanya kegagalan dalam perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan derivatif (turunan) karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana sebenarnya berasal (diturunkan) dari (derived from) gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.<sup>15</sup>

Dari pengertian gugatan derivatif baik secara etimologi maupun terminologi, maka ada beberapa unsur yang ada di dalam gugatan derivatif itu, yaitu:

- a. Adanya gugatan;
- b. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan;
- c. Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan;

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.69

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm.305

- d. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan;
- e. Pihak yang digugat selain pihak perseroan, biasanya direksi perseroan;
- f. Penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan; dan
- g. Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan adalah pemegang saham.

Gugatan derivatif di atur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

### 3. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

#### a. **Pengertian *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)***

HIR adalah singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.

Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) Nomor 16 Tahun 1848.<sup>16</sup>

**b. Hukum Acara Perdata (HIR/RBg)**

Ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*).<sup>17</sup>

**4. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris**

a. Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:<sup>18</sup>

1) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

---

<sup>16</sup> Hukum Online, “Perbedaan antara HIR dan BRG” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-hir-dan-rbg-lt54dc318596a4d> di akses Maret 17, 2023

<sup>17</sup> Adco Law, “Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Tatahan Hukum Indonesia” <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>, di akses Maret 17, 2023

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 74

- 2) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. (Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 3) Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan. (Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 4) Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan. (Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

- 5) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. (Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 6) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 7) Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan Perseroan Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi

dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

8) Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor 38 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada Perseroan. (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1) Dalam hal tugas Direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. (Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)



- 2) Dalam hal tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris juga wajib menandatangani yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 3) Terkait dengan pembagian dividen interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris. (Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 4) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 5) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 6) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

- 7) Jika dalam Anggaran Dasar diberikan wewenang, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. (Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 8) Dalam hal Anggaran Dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada Direksi, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 9) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- 10) Bagi Dewan Komisaris dalam melakukan keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan, maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan

pihak ketiga. (Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, Maka dari itu, peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Maria S.W. Sumardjono, jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pustaka didukung bahan hukum primer disebut penelitian hukum normatif.<sup>19</sup> Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif, karena dalam melaksanakan penelitian, penulis melakukan penelitian menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan yang berupa buku dan jurnal dengan bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang.

### **2. Objek Penelitian**

Putusan pengadilan terkait gugatan derivatif

### **3. Pendekatan Penelitian**

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang- Undangan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35

(statue approach), pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dan mengkaji aturan-aturan atau norma-norma terkait tentang menganalisis kedudukan penggugat dilihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan pelaksanaan gugatan derivatif apabila putusan hakim pengadilan tidak dapat diterima.

#### 4. Data Penelitian

Bahan Hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dimaksud meliputi:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literatur hukum, artikel yang berasal dari jurnal, publikasi media

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan keempat, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.141

dalam surat kabar, internet, dokumen tesis, disertasi dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian, guna memberikan penjelasan lebih lanjut dan mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, yaitu studi pustaka. Telah disebutkan di atas bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisa bahan-bahan kepustakaan untuk menggali dan mengembangkan data yang diperoleh. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara dalam penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis maupun lisan. Hal yang diteliti dan dipelajari merupakan obyek penelitian yang utuh.<sup>21</sup> Peneliti menggunakan buku-buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan derivatif

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986), hlm. 67

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

### **a. Pengolahan Data**

Pengolahan data yang digunakan peneliti adalah mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis, yang akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan menarik kesimpulan dari pembahasan masalah yang ada mengenai pelaksanaan gugatan derivatif dalam Perseroan Terbatas. Dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan.

### **b. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam tesis ini maka peneliti akan mengelompokkan menjadi 4 (empat) bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya guna memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan

---

hasil penelitian, di bawah ini diuraikan secara garis besar substansi masing-masing bab dalam tesis ini sebagai berikut:

**BAB I** berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori atau kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisi tinjauan umum tentang teori perseroan terbatas, teori gugatan derivatif dan perlindungan hukum gugatan derivatif.

**BAB III** berisi analisis dan pembahasan mengenai kedudukan penggugat dilihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan pelaksanaan putusan hakim pengadilan apabila gugatan derivatif dianggap tidak jelas (Obscuur Libel)

**BAB IV** berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS, TEORI GUGATAN DERIVATIF DAN PERLINDUNGAN HUKUM GUGATAN DERIVATIF

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perseoran Terbatas

##### 1. Istilah Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>22</sup>

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan

---

<sup>22</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.



perusahaan.<sup>23</sup> Di dalam hukum Jerman, PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menekankan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.<sup>24</sup>

Definisi Perseroan Terbatas ditemukan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas . Pasal ini menyebutkan bahwa:<sup>25</sup>

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas (PT) atau dalam hal ini disebut sebagai perseroan, merupakan salah satu bentuk perusahaan yang diatur dalam peraturan perundangan dan sangat banyak dipilih oleh masyarakat karena berkaitan dengan penataan dan sistem yang digunakan teratur dan diatur lengkap dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya termasuk dalam hubungan dengan pihak luar dari PT itu sendiri.<sup>26</sup>

Badan hukum perseroan merupakan subjek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah

---

<sup>23</sup> Pengertian Perseroan Terbatas, <http://perusahaan.web.id> diakses pada 4 Juli 2023

<sup>24</sup> Norbert Horn, et.al, ed, *German Private and Commercial Law: An Introduction*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1

<sup>26</sup> Xavier Nugraha dan Ave Maria Frisa Katherina, “Tanggungjawab Promotor Perseroan Terbatas Terhadap Kontrak Pra Inkorporasi di Indonesia”, *Media Luris*, Vol.2 No.1, 2019, hlm.128

dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.<sup>27</sup>

PT adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagai manusia, PT sebagai badan hukum yang tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu PT harus bertindak dengan perantaraan orang aliamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggungjawab badan hukum.<sup>28</sup>

## 2. Unsur-unsur Perseroan Terbatas

- a. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, subyek hukum artificial yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;
- b. Memiliki harta kekayaan sendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri

---

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan yurisprudensi*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.177

<sup>28</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung 1986, hlm.17

(persona standi in judicio) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;

- c. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- d. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
- e. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
- f. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap halhal yang tidak boleh dilakukan.

### 3. Organ Perseroan Terbatas

#### a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

##### 1) Istilah RUPS

Secara umum, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditulis dalam Pasal 1 ayat (4), RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi ataupun Dewan

Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atau dalam Anggaran Dasar perseroan. Kemudian kewenangan RUPS tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar.<sup>29</sup>

## 2) Kewenangan RUPS

kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut:

- a) Pasal 13 ayat (1) menuliskan bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 75 ayat (1)

- b) Pasal 14 ayat (4) menuliskan bahwa, Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan
- c) Pasal 19 ayat (1) menuliskan bahwa, Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS
- d) Pasal 38 ayat (1) menuliskan bahwa, Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- e) Pasal 39 ayat (1) menuliskan bahwa, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka paling lama 1 (satu) tahun
- f) Pasal 41 ayat (1) menuliskan bahwa, penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS
- g) Pasal 44 ayat (1) menuliskan bahwa, Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah, apabila

dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar

- h) Pasal 99 ayat (2) huruf c menuliskan bahwa, pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan

b. Direksi

1) Istilah Direksi

Direksi adalah organ yang mengurus dan mewakili Perseroan, sedangkan orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur. Ini berarti pengurusan mengenai kegiatan usaha perseroan terbatas harus dilaksanakan sesuai dengan:

- a) Kepentingan perseroan;
- b) Maksud dan tujuan perseroan terbatas;
- c) Ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perseroan terbatas.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Gunawan Widajaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Cetakan pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 11–12

Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tidak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS.

2) Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:<sup>31</sup>

- a) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- b) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. (Pasal 69 ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- c) Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir

---

<sup>31</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 74

- tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan. (Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- d) Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan. (Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- e) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. (Pasal 97 ayat (4)



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

- f) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- g) Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan Perseroan Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

h) Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor 38 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada Perseroan. (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

c. Komisaris

1) Istilah Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan:

- a) Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan;
- b) Memberi nasihat kepada Direksi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 63

Dewan Komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervise. Dewan Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.<sup>33</sup>

- 2) Tanggung Jawab Komisaris Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - a) Dalam hal tugas Direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. (Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
  - b) Dalam hal tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris juga wajib menandatangani yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. (Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

---

<sup>33</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.242

- c) Terkait dengan pembagian dividen interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris. (Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- d) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- e) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- f) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. (Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- g) Jika dalam Anggaran Dasar diberikan wewenang, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. (Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- h) Dalam hal Anggaran Dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada Direksi, tanpa

persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

- i) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- j) Bagi Dewan Komisaris dalam melakukan keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan, maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. (Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

#### 4. Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas

##### a. Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas.<sup>34</sup>

- 1) Mengajukan gugatan ke pengadilan

---

<sup>34</sup> Jur M. Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, Iblam, Jakarta, 2005. Hlm.36

- a) Terhadap PT bila dirugikan karena tindakan PT dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan Komisaris
  - b) Terhadap anggota direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT
  - c) Terhadap komisaris yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT
- 2) Meminta kepada PT agar sahamnya agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, bila pemegang saham atau PT berupa:
- a) Perubahan Anggaran Dasar
  - b) Penjualan, Penjaminan, Pertukaran sebagian besar atau kekayaan PT
  - c) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan
- 3) Meminta Direksi menyelenggarakan RUPS dan pemegang saham dapat meminta hal ini jika mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah atau dalam jumlah yang kecil bila ditentukan dalam Anggaran Dasar
- a) Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atau RUPS lainnya.
  - b) Menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya

4) Memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada direksi.

5) Memohon kepada pengadilan negeri untuk:

Mengadakan pemeriksaan terhadap PT dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal, terdapat dugaan PT melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, dan terhadap direksi atau komisaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT atau pemegang saham atau pihak ketiga, serta permohonan pembubaran PT

b. Kewajiban Pemegang Saham

Kewajiban pemegang saham ada 2 yaitu:

- a) Menyetorkan secara penuh uang pembelian saham kepada kas perseroan
- b) Diterapkan terlebih dahulu dalam Anggaran Dasar atau perjanjian khusus

## **B. Gugatan Derivatif Dalam Perseroan Terbatas**

1. Istilah Gugatan Derivatif

Istilah 'derivative action' berarti suatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah perseroan itu sendiri, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya yang sekaligus menjadi task force baginya. Sebagai

terminology hukum, derivative suit berarti suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (primary right) dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham atas nama perseroan yang dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan. Atau dengan perkataan lain, derivative action merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan.<sup>35</sup>

Gugatan derivatif adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan (jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan yang diajukan kepada pihak lain misalnya direksi karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan, untuk kepentingan procedural, pihak perseroan kadang-kadang menjadi pihak tergugat.<sup>36</sup>

Konsep derivative action dapat diidentifikasi pertama kali dalam hukum perseroan di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian konsep tersebut kembali dimuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, walaupun dalam kedua undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit istilah derivative action tersebut. Kerugian pemegang saham yang memicu dilakukannya derivative action terutama dalam hal terjadinya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh direksi.

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.70

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.43



Ketika tuntutan diajukan melalui gugatan derivatif maka pemulihan atau ganti rugi akan dibayarkan kepada perseroan, sedangkan pemegang saham hanya menerima manfaat dalam bentuk meningkatnya harga saham.<sup>37</sup>

Konsep gugatan derivatif berbeda dengan konsep gugatan langsung (direct action). Gugatan langsung merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham atas dasar kerugian langsung yang diderita oleh pemegang saham yang bersangkutan. Dalam hal ini pemegang saham bertindak mewakili kepentingannya sendiri, dan bukan atas nama atau mewakili perseroan. Gugatan langsung umumnya terkait dengan hak hukum maupun hak kontraktual pemegang saham, terkait dengan saham itu sendiri, atau terkait dengan kepemilikan saham dan hal-hal lain yang terkait dengan kedudukan selaku pemegang saham.<sup>38</sup>

Gugatan langsung yang tidak ada persyaratan kepemilikan minimal jumlah saham maka ganti rugi akan dibayarkan kepada pemegang saham penggugat jika pemegang saham penggugat tersebut memenangkan gugatan. Sedangkan dalam gugatan derivatif yang di Indonesia mensyaratkan kepemilikan minimal 10% (sepuluh persen) maka ganti rugi akan dibayarkan kepada perseroan.

---

<sup>37</sup> Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Cetakan ke I, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.22.

<sup>38</sup> Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Cetakan ke I, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.31

Ketentuan mengenai mekanisme gugatan derivatif di negara lain tidak hanya berfokus pada ketentuan jumlah minimal kepemilikan saham (ownership requirement) selayaknya diterapkan di Indonesia. Di beberapa negara di dunia seperti Australia, pada umumnya mensyaratkan harus adanya permintaan terhadap Direksi (demand requirement) untuk mengambil tindakan-tindakan atas nama Perseroan guna menuntut atau menggugat anggota Direksi yang diduga telah bersalah dan merugikan PT setelah adanya permintaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara internal di dalam perusahaan.<sup>39</sup>

Gugatan derivatif pada dasarnya melibatkan dua tuntutan yang terpisah, yaitu tuntutan pokok dari perseroan terhadap pihak ketiga (direksi) dan tuntutan bahwa pemegang saham harus diizinkan untuk bertindak mewakili atau atas nama perseroan. Dari sudut pandang lain dapat pula dilihat bahwa derivative action pada prinsipnya merupakan litigasi yang bersegi tiga. Selain melibatkan pemegang saham penggugat dan perseroan selaku penggugat, litigasi juga melibatkan pihak yang diduga melakukan kesalahan yang merugikan perseroan atau mengambil manfaat secara pribadi dari perseroan dengan cara yang tidak dibenarkan, yang berkedudukan selaku tergugat. Tuntutan yang diarahkan kepada tergugat tentu merupakan hal yang esensial atau inti

---

<sup>39</sup> I Kadek Sridana, I Nyoman Putu Budiarta, and I Putu Gede Seputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2 No.1, 2020

dari gugatan derivatif (derivative action), dan kepentingan perseroan dalam hal ini secara langsung bertentangan dengan kepentingan tergugat. Oleh karena itu, sudah merupakan praktik umum di negara-negara common law bahwa para tergugat dalam kasus gugatan derivatif akan diwakili oleh advokat pribadi mereka dan bukan oleh advokat atau konsultan hukum perseroan.<sup>40</sup>

Ada beberapa syarat yang memungkinkan dilakukannya gugatan derivatif:

- a. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan derivatif, jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan-perbuatan anggota direksi yang dapat disahkan oleh RUPS berdasarkan persetujuan sederhana.
- b. Walaupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota direksi perseroan tersebut adalah tindakan atau perbuatan yang tidak dapat disahkan oleh RUPS gugatan derivatif hanya berhasil jika anggota direksi yang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar *Fiduciary Duty* tersebut adalah anggota direksi yang dominan dan memegang kendali dalam perseroan, dan dalam hal tertentu disetujui oleh sebagian besar pemegang saham independen.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation In A Nutshell, Fourth Edition, St. Paul Minn, USA: West Group, 2000*, hlm 539.

<sup>41</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atau Kepailitan Perseroan*, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.44-45

Meskipun direksi sudah dibebankan dengan adanya *Fiduciary Duty*, yang terjadi saat ini masih terdapat direksi menyalahgunakan kedudukan sebagai pemegang amanah perseroan atau bersalah atau lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian. Direksi mengabaikan kepentingan perseroan yang menjadi tanggungjawabnya.<sup>42</sup>

Alasan praktis untuk menggunakan instrumen gugatan derivatif atas kerugian yang dialami perusahaan akibat kesalahan direksi setidaknya adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Menghindari gugatan diajukan berkali-kali oleh berbagai pemegang saham.
  - b. Gugatan derivative menjamin bahwa semua pemegang saham yang mengalami kerugian akan mendapat manfaat secara proporsional dari ganti rugi yang dibayarkan kepada perseroan.
  - c. Melindungi kreditor dan pemegang saham utama terhadap pengalihan asset perseroan secara langsung kepada pemegang saham penggugat.
2. Unsur-Unsur Gugatan Derivatif
- a. Adanya gugatan;
  - b. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan;

---

<sup>42</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.5

<sup>43</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation In A Nutshell*, Fourth Edition, St.Paul Minn, USA:West Group, 2000, hlm 537.

- c. Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan;
  - d. Pemegang saham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan;
  - e. Pihak yang digugat selain pihak perseroan, biasanya direksi perseroan;
  - f. Penyebab dilakukannya gugatan karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan; dan
  - g. Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan adalah pemegang saham.
3. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Gugatan Derivatif

Dalam suatu gugatan derivatif, terdapat para pihak sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Pihak Penggugat dalam gugatan derivatif

Pihak penggugat dalam gugatan derivatif adalah 1 (Satu) atau lebih pemegang saham yang bersangkutan. Agar pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif, dalam ilmu hukum korporat dikenal yang disebut “Dokrin kepemilikan kontemporer”. Yang diajarkan oleh dokrin kepemilikan kontemporer adalah bahwa

---

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Dokrin-Dokrin Modern dalam Corporate Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.79

pemegang saham dari suatu perseroan tidak dapat mengajukan gugatan derivatif kecuali:

- 1) Jika dia merupakan pemegang saham dari perusahaan tersebut pada saat terjadinya transaksi yang menimbulkan gugatan tersebut.
- 2) Jika dia menjadi pemegang saham melalui peralihan saham demi hukum, misalnya karena warisan, dari pemegang saham yang memegang saham pada saat terjadinya transaksi yang menimbulkan gugatan tersebut.
- 3) Jika dia tidak telah melepaskan sahamnya pada saat gugatan dilakukan.<sup>45</sup>

Tujuan diberlakukannya dokrin kepemilikan kontemporer adalah untuk menghindari terjadinya pembelian gugatan. Agar jangan ada pihak yang sengaja membeli saham dari suatu perseroan hanya dengan maksud untuk mengajukan gugatan derivatif tersebut. Hal ini dipandang tidak pantas dalam dunia hukum dan dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan.<sup>46</sup>

Karena pihak penggugat dalam suatu gugatan derivatif adalah salah satu atau lebih pemegang saham, maka pihak kreditur tidak dapat mengajukan suatu gugatan derivatif. Demikian juga pihak direksi atau pegawai perseroan tidak dapat mengajukan gugatan

---

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Dokrin-Dokrin Modern dalam Corporate Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.79

<sup>46</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.33

derivative. Akan tetapi, ada perbedaan pendapat tentang masalah apakah pemegang convertible bonds dapat mengajukan gugatan derivatif atau tidak.<sup>47</sup>

b. Pihak Tergugat dalam Gugatan Derivatif

Adapun yang menjadi pihak tergugat dalam suatu gugatan derivatif adalah pihak manapun yang telah merugikan perseroan.

Pihak tergugat tersebut terdiri dari:

- 1) Pihak ketiga (luar perusahaan)
- 2) Pihak direksi perseroan
- 3) Pihak pegawai perseroan selain direksi
- 4) Pihak pemegang saham mayoritas

c. Pihak yang Kepentingan Diwakili oleh Penggugat

Pihak yang mempunyai kepentingan dalam gugatan derivatif dalam perseroan itu sendiri, meskipun gugatan tersebut diajukan oleh pemegang sahamnya. Hal ini yang membedakan gugatan derivatif dengan gugatan langsung, sebab dengan gugatan langsung, pemegang saham yang menjadi penggugat tersebut mewakili bertindak dan untuk atas nama perseroan, maka pihak pemegang saham penggugat tersebut oleh hukum dianggap mempunyai *Fiduciary Duty* terhadap perusahaan maupun terhadap pemegang saham lain yang mempunyai kepentingan yang sama.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.34

<sup>48</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.34

Namun demikian, karena yang mengajukan gugatan derivatif adalah pihak pemegang saham, sedangkan gugatan tersebut diajukan untuk kepentingan perseroan, maka pihak pemegang saham yang mengajukan gugatan derivatif tersebut disebut dengan istilah *guardian ad litem* terhadap perusahaannya. Dalam ini, ketika ada gugatan derivatif yang menjadi penggugat atau tergugat umumnya bukan perseroan, ada sistem hukum yang mengharuskan perusahaan tetap sebagai pihak dalam gugatan tersebut sehingga pihak perseroan akan menjadi pihak yang hanya bersifat pasif, dan akan bereaksi jika ada hal-hal yang bisa merugikan perseroan.<sup>49</sup>

### **C. Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas**

1. Perlindungan Hukum Gugatan Derivatif di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu;
  - a. Pasal 61 Ayat (1), menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan dari RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - b. Pasal 62, megaskan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang

---

<sup>49</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.34



merugikan pemegang saham atau Perseroan, yang berupa Anggaran Dasar, Pengalihan atau Penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau pemisahan.

- c. Pasal 79 Ayat (2), menegaskan bahwa Pemegang Saham Perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemegang saham minoritas hanya dapat sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.
- d. Pasal 97 Ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
- e. Pasal 114 Ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
- f. Pasal 138 Ayat (3), menegaskan bahwa meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

- g. Pasal 144 ayat (1), menegaskan bahwa mengajukan permohonan pembubaran perseroan.<sup>50</sup>

Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu;<sup>51</sup>

“(1) Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, (2) Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa”

Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif para pemegang saham. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut;<sup>52</sup>

- a. Hak mengajukan Gugatan Langsung (*direct suit*)
- b. Hak mengajukan Gugatan Derivatif
- c. Hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan
- d. Hak meminta dilaksanakannya RUPS

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 61,62,79,92,114,138 dan 144.

<sup>51</sup> Philippus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011. hlm.2

<sup>52</sup> Puspita Ika Hapsari, dkk. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol.10 No.2, 2019

- e. Hak meminta perseroan dibubarkan
- f. Hak memperoleh keterbukaan informasi
- g. Hak untuk menjual saham

Menurut Saljipto Raharjho, Tujuan hukum dari perlindungan represif adalah untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif yang dimana penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan litigasi atau non litigasi.<sup>53</sup>

## 2. Gugatan Derivatif dalam KUHPerdara

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusan.<sup>54</sup>

Dalam peraturan hukum acara perdata, diatur bagaimana cara mengajukan perkara kepada hakim (pengadilan), bagaimana cara pihak yang terserang mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan secara adil,

---

<sup>53</sup> Saljipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2017, hlm.61

<sup>54</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.34

bagaimana cara menyelesaikan putusan hakim dan sebagainya sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu sebagaimana mestinya.<sup>55</sup> Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata. Hukum acara perdata juga disebut hukum formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban- kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>56</sup>

Gugatan perdata berbentuk contentiosa, terlibat dua pihak. Pihak satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Cacat formil yang timbul karena kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung Erron in person yang timbul karena kekeliruan atau kesalahan diklasifikasikan sebagai berikut;<sup>57</sup>

a. Diskualifikasi in person

Apabila penggugat tidak memenuhi syarat diskualifikasi, disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan tidak cakap melakukan tindakan hukum.

---

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur Bandung, 197, hlm.13

<sup>56</sup> AbdullahKadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm.16-18

<sup>57</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.110-113

b. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain error in person yang mungkin terjadi adalah orang yang dituntut sebagai tergugat keliru.

c. Gugatan kurang pihak

Bentuk lain error in person yang lain adalah *plurium litis consortium*.

Apabila diperhatikan berbagai gugatan derivatif di pengadilan maka terjadi beberapa kegagalan karena tidak dipahaminya unsur-unsur gugatan derivatif akibat dari tidak lengkapnya pengaturan mengenai dengan dasar hukum sebagai penggugat, proses pengajuan gugatan derivatif, pembuktian kesalahan pada Direksi dan Komisaris, serta memberikan pembuktian atas kerugian perusahaan.

Derivatif action yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan keadilan bagi pemegang saham minoritas serta kepentingan perusahaan. Penguatan kedudukan hukum penggugat sebagai pihak yang mewakili perseroan diatur sebagai proses khusus sehingga adanya perbedaan gugatan derivatif dalam UU PT dengan ketentuan dalam hukum acara di pengadilan yang masih mengharuskan bahwa penggugat adalah pihak yang dirugikan langsung dalam perkara gugatan perdata.

### **BAB III**

## **KONTROVERSI DASAR HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DERIVATIF TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

### **A. Gambaran Umum Perkara**

#### **1. Kronologis Perkara**

Pada tanggal 6 Januari 2012 Yudi Asmara dan Pamungkas Ekaprasetya datang ke kantor Notaris bertujuan mendirikan PT Jogmah Internasional. Para pendiri Yudi Asmara dan Pamungkas Ekaprasetya mengambil saham PT Jogmah Internasional masing-masing adalah sebesar 50% saham. Sesuai dengan akta pendirian PT Jogmah Internasional No.14 tertanggal 6 Januari 2012 Yudi Asmara dan Pamungkas Ekaprasetya masing-masing diangkat menjadi Direktur dan Komisaris PT Jogmah Internasional. Sejak PT Jogmah Internasional didirikan pada tahun 2012 Pamungkas Ekaprasetya (Tergugat) selaku direktur tidak pernah menyampaikan rencana kerja dan laporan tahunan yaitu PT Jogmah Internasional untuk disetujui Komisaris.

Bahwa PT Jogmah Internasional adalah perusahaan yang bergerak dibidang keberangkatan jama'ah haji dan umroh. Sejak awal berdirinya sampai terdapat permasalahan internal PT Jogmah Internasional pada tahun 2015 PT Jogmah Internasional telah memberangkatkan jama'ah haji dan umroh setiap tahunnya dari tahun 2012 adalah 1.031 jama'ah dengan total keuntungan Rp. 3.252.500.000,- (tiga milyar dua ratus lima

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari keuntungan PT Jogmah Internasional sebagian telah diberikan kepada pemegang saham PT Jogmah Internasional dalam bentuk deviden masing-masing adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta). Sehingga total deviden untuk pemegang saham PT Jogmah Internasional adalah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Selebihnya ditujukan untuk kegiatan PT Jogmah Internasional (Tidak ada laporan dari tergugat).

PT Jogmah Internasional telah membuat perjanjian kerjasama dengan Othman Hakim Abdullah Saeed untuk kegiatan penyelenggaraan haji furoda, penyelenggaraan haji akan dilakukan bersama-sama. PT Jogmah Internasional yang akan mencari jama'ah dan menampung dana jama'ah sedangkan Dr.Hakim yang akan mengurus visa keberangkatan jama'ah haji. Terdapat 15 calon jama'ah haji furoda yang telah mentransfer dananya untuk keperluan haji ke rekening PT Jogmah Internasional dengan total Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). Namun karena tergugat selaku direktur tidak profesional dalam menjalankan usaha PT Jogmah Internasional 9 dari 15 jama'ah haji tidak dapat diberangkatkan dengan alasan visa tidak keluar. Maka, PT Jogmah Internasional wajib mengembalikan dana jama'ah yang telah ditransfer senilai Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), pengembalian dana calon jama'ah yang harusnya menjadi kewajiban

PT Jogmah Internasional, sementara dilakukan oleh Komisaris PT Jogmah Internasional dengan menggunakan dana pribadinya.

Bahwa penggugat telah bekerjasama dengan Othman Hakim Abdullah Saeed untuk kegiatan penyelenggaraan haji furoda diluar sepengetahuan dari tergugat dan diluar wewenang PT Jogmah Internasional. Akibat dari perbuatan penggugat tersebut merugikan PT Jogmah Internasional dimana penggugat telah melakukan pengambilan uang perseroan tanpa sepengetahuan tergugat untuk kepentingan kerja sama dengan Othman Hakim Abdullah Saeed. Penggugat telah melampaui kewenangannya selaku komisaris dengan melakukan perbuatan selayaknya direksi.

Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak jelas (*Obscuur Libel*). Pada gugatan derivatif ini penggugat tidak jelas menunjukkan bahwa perusahaan yang diwakili dalam gugatan ganti kerugian tidak diberikan bukti-bukti mengenai hal itu tetapi justru penggugat menunjukkan bukti kerugian sebagai penggugat yang telah dirugikan akibat dari penggantian kerugian yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan dana pribadi dari penggugat sendiri dengan demikian unsur bahwa penggugat sebagai pemegang saham minoritas yang memiliki saham sepersepuluh tidaklah berharap mewakili kerugian perusahaan yang diperjuangkan justru mengangkat gugatan tersebut untuk memperoleh ganti kerugian atas dirinya sendiri sebagai penggugat.



## B. Pembahasan

### 1. Kedudukan hukum penggugat dilihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

Penguatan kedudukan hukum penggugat sebagai pihak yang mewakili perseroan diatur sebagai proses khusus dengan pola tertentu sehingga perbedaan gugatan derivatif dapat diminimalisir dalam perbedaan ketentuan dalam hukum acara dipengadilan yang masih mengharuskan bahwa penggugat adalah pihak yang dirugikan langsung dalam perkara gugatan perdata.<sup>58</sup> Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim. Didalam hukum acara perdata yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.<sup>59</sup>

Gugatan derivatif diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota

---

<sup>58</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.122

<sup>59</sup> Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdat: Dalam Teori dan Praktik*, CV Mandar Maju 2005-2021, hlm.301

Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.<sup>60</sup>

Gugatan derivatif adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (primary right) dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan. Atau dengan perkataan lain, derivatif suit merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Jadi, jika dalam gugatan biasa Direksi yang mewakili perseroan. Tetapi dalam gugatan derivatif, justru pemegang saham yang mewakili perseroan. Biasanya yang digugat dalam gugatan derivatif ini adalah perusahaan atau Direksi perusahaan.

Setiap pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dalam penggunaan gugatan derivatif, yaitu satu orang atau lebih diberikan hak bertindak untuk dan atas perseroan, yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pemegang saham ini juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi dan Komisaris, yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 61 “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui pengadilan negeri, yang dasar hukumnya meliputi kedudukan perseroan yang merugikan kepentingannya dianggap tidak adil dan

---

<sup>60</sup> Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor 2008, hlm.102

dilakukan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan/Komisaris”.

Gugatan derivatif adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih pemegang saham yang bertindak atas nama perseroan, jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, gugatan ini diajukan terhadap pihak lain (misalnya direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan. Karena pihak perseroan yang terkadang menjadi pihak tergugat. Maka gugatan derivatif ini merupakan gugatan kekecualian (abnormal), sebab dalam kasus-kasus normal direksi bertindak sebagai pihak yang mewakili perseroan, bukan pemegang saham melainkan pihak direksi atau yang dikuasakan/ didelegasikan oleh direksi seperti yang biasanya ditentukan oleh anggaran dasarnya. Karena yang mengajukan gugatan derivatif adalah pihak pemegang saham, maka pihak yang mengajukan gugatan tersebut disebut dengan istilah *guardian ad litem* terhadap perusahaannya.

Pelaksanaan gugatan derivatif didasarkan adanya dugaan perbuatan kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian pada perseroan maupun pemegang saham lainnya.<sup>61</sup> Untuk memastikan adanya kesalahan dan kelalaian yang dilakukan direksi maka perlu adanya pemeriksaan perseroan

---

<sup>61</sup> Martha Vivy E.P “Pertanggungjawaban direksi karena kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan perusahaan pailit” Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 1 No.1 Feb-Mei 20133, hlm.4

yang seharusnya menjadi kewenangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan menasehati direksi.

Jika dalam Anggaran Dasar diberikan wewenang, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Dewan komisaris didalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Dewan Komisaris dalam badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. (Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan bagi pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan gugatan derivatif diantaranya:

- a. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk gugatan derivatif, jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan anggota Direksi yang dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan persetujuan sederhana;
- b. Anggota Direksi yang melakukan tindakan atau perbuatan melanggar *Fiduciary Duty* tersebut adalah anggota Direksi yang dominan dan memegang kendali dalam perseroan dan dalam hal tertentu telah disetujui oleh sebagian besar pemegang saham independent.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi dan Kepailitan Perseroan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm.44-45

Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa dalam gugatan derivatif, harus terdapat pihak-pihak sebagai berikut.<sup>63</sup>

- a. Pihak Penggugat, yaitu satu atau lebih pemegang saham yang menggugat secara voluntair
- b. Pihak Tergugat, yaitu Direksi dan Komisaris
- c. Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Penggugat yaitu Perseroan

Syarat kuantitas yang harus dipenuhi pemegang saham agar sah memiliki *legal standing* atas nama Perseroan menggugat anggota Direksi yang salah atau lalai melakukan pengurusan, harus dipenuhi kuantitas tertentu, yakni pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kurang dari jumlah tersebut belum sah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan tuntutan terhadap anggota Direksi dimaksud.<sup>64</sup>

Syarat timbulnya hak gugat derivatif adalah karena semata-mata adanya kerugian bagi perseroan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh direksi terhadap pemegang saham minoritas tidak menimbulkan hak gugat derivatif jika tidak menimbulkan kerugian perseroan, yang ada adalah hak menggugat personal dari pemegang saham saja.<sup>65</sup>

Pemegang saham penggugat dalam gugatan derivatif tidak mewakili kepentingannya sendiri dalam mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan,

---

<sup>63</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.32

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm.387

<sup>65</sup> Freddy Haris, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2013, hlm.49

tetapi atas nama Perseroan Terbatas yang diwakilinya. Untuk itu terdapat beberapa karakteristik khusus dari suatu gugatan tersebut, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Sebelum dilakukan gugatan, sejauh mungkin dimintakan (demand) Kepada yang berwenang (direksi) untuk melakukan suatu gugatan untuk dan atas nama perseroan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar.
- b. Pihak pemegang saham yang lain sejauh mungkin dimintakan juga partisipasinya dalam derivative suit, mengingat gugatan tersebut juga untuk kepentingannya.
- c. Harus diperhatikan juga kepentingan *stake holders* yang lain, seperti pemegang saham yang lain, pihak pekerja, dan kreditor. Karena itu, bukan hanya pemegang saham penggugat yang harus didengar oleh pengadilan. Misalnya dalam adanya *settlement* di pengadilan apabila *settlement* tersebut cukup layak dan diterima oleh banyak pihak, pengadilan seyogyanya harus menggabungkan *settlement* tersebut meskipun katakanlah pihak pemegang saham penggugat menolaknya.
- d. Tindakan penolakan gugatan derivatif berdasarkan alasan *ne bisindem* tidak boleh merugikan kepentingan pihak *stake holder* yang lain.
- e. Harus dibatasi, bahkan dilarang penerimaan manfaat oleh pemegang saham yang ikut terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan di

---

<sup>66</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya*, PT Citra Adya Bakti, Bandung 2014, hlm.72-73

mana gugatan derivatif diajukan, yakni manfaat dari ganti rugi yang diberikan terhadap gugatan derivatif tersebut.

- f. Seluruh manfaat yang diperoleh dari gugatan derivatif menjadi milik perseroan.
- g. Sebagai konsekuensinya, maka seluruh biaya yang diperlukan dalam gugatan derivative mesti ditanggung oleh perseroan

Gugatan Derivatif yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk memberikan keadilan bagi pemegang saham minoritas serta untuk kepentingan perusahaan. Namun, dalam hukum acara dipengadilan terdapat beragam respon dari hakim-hakim pengadilan sehingga penegakan gugatan derivatif menjadi bertentangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana tujuan diadakannya gugatan derivatif oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 tidak diatur definisi apakah gugatan derivatif itu. Hal ini wajar dipertanyakan karena didalam menjalankan gugatan derivatif melibatkan pengadilan untuk memutusnya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai definisi pemegang saham minoritas, namun definisi pemegang saham minoritas dapat diketahui dengan memahami beberapa pasal dalam UUPT, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Pasal 79 ayat 2 huruf a UUPT yang mengatur bahwa pada intinya penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

- b. Pasal 97 ayat (6) UUPT yang mengatur bahwa pada intinya pemegang saham yang mewakili paling sedikit mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan, melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- c. Pasal 114 ayat (6) UUPT yang mengatur bahwa pada intinya pemegang saham yang mewakili paling sedikit mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan, melalui pengadilan negeri terhadap anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Gugatan Derivatif hanya diatur dalam salah satu pasal yaitu pasal 97 ayat 6 (terhadap gugatan Direksi) dan pasal 114 ayat 6 (terhadap gugatan Komisaris) dari ketentuan tentang Direksi (Pasal 92 sampai 107) dan Komisaris (Pasal 108 sampai 121) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Pokok yang diatur adalah hak pemegang saham



dengan jumlah 1/10 untuk menggugat Direksi dan Komisaris, karena kesalahan dan kelalaian yang menimbulkan kerugian.<sup>68</sup>

Dengan demikian tidak mudah gugatan derivatif untuk diimplementasikan, karena;<sup>69</sup>

- a. Tidak diatur kategorisasi gugatan derivatif, karena yang diatur hanya ketentuan adanya kelalaian dan kerugian tanpa ada penjelasan tentang hal tersebut apa yang dimaksud
- b. Syarat untuk mengajukan gugatan derivatif selain kepemilikan saham 1/10 dari total saham dengan hak suara
- c. Tidak ada pengaturan tentang rentang waktu sebagai pemegang saham yang dapat menggugat
- d. Waktu notifikasi kehendak menggugat pemegang saham kepada Direksi atau Komisaris dapat dilakukan
- e. Bagaimana mekanisme pengajuan gugatan derivatif dapat dilakukan di Pengadilan Negeri.

Peluang untuk mengajukan gugatan derivatif hanya dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh direksi atau pelaku kesalahan dikategorikan sebagai.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.70

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.70

<sup>70</sup> Freshfield Bruckhaus Deringer, *Derivative Actions Under The Companies*, Briefing-Summary, September 2007, hlm.1.

- a. kecurangan terhadap pemegang saham minoritas (fraud on the minority), sedangkan pelaku kesalahan tersebut berada dalam posisi pengendali perseroan (in control position);
- b. kesalahan atau tindakan tersebut tidak dapat diratifikasi (non-retifiable) dalam suatu keputusan rapat pemegang saham;
- c. kesalahan atau tindakan berada di luar lingkup tujuan perseroan (ultra vires) sehingga sama sekali tidak dapat diratifikasi.

Kewenangan untuk mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi Pasal 97 ayat (6) dan Anggota Dewan Komisaris Pasal 114 ayat (6) UUPM yang menyebabkan kerugian perseroan “Menentukan bahwa setiap anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam pasal ini juga menentukan anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut diatas apabila dia dapat membuktikan:<sup>71</sup>

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

---

<sup>71</sup> Aripin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Sebagai Sarana Peningkatan Iklim Investasi Di Indonesia”, Vol.1 No.4

- c. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah atau timbul berlanjutnya kerugian tersebut

Pemegang saham akan bertindak atas nama perseroan karena direksi telah gagal menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Gugatan derivatif pada dasarnya melibatkan dua tuntutan yang terpisah, yaitu tuntutan pokok dari perseroan terhadap pihak ketiga (Direksi) dan tuntutan bahwa pemegang saham harus diizinkan untuk bertindak mewakili atau atas nama perseroan. Gugatan derivatif pada prinsipnya merupakan litigasi yang bersegi tiga. Selain melibatkan pemegang saham, litigasi juga melibatkan pihak yang diduga melakukan kesalahan yang merugikan perseroan atau mengambil manfaat pribadi dari perseroan dengan cara yang tidak dibenarkan, yang berkedudukan selaku tergugat. Tuntutan yang diarahkan kepada tergugat merupakan inti dari gugatan derivatif dan kepentingan perseroan secara langsung bertentangan dengan kepentingan tergugat.<sup>72</sup> Pemegang saham minoritas dalam bertindak mewakili perseroan di pengadilan sebagai upaya gugatan derivatif, dianggap sebagai terobosan.

Pemegang saham dapat melakukan pemanggilan sendiri sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa:

*“Pemegang saham minoritas berhak mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat didirikan, agar memberi izin kepada pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri”*

---

<sup>72</sup> Robert W.Hamilton. hlm.539

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Lebih konkret lagi hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan jika hendak memperjuangkan hak kita. Karena menurut kehendaknya sendiri bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain.<sup>73</sup>

Berdasarkan hukum acara perdata gugatan derivatif yang diajukan oleh pemegang saham minoritas dapat terkena bagian dari proses acara perdata yang menyebabkan beragamnya proses acara gugatan derivatif dipengadilan. Dari berbagai gugatan derivatif di pengadilan terjadi beberapa kegagalan karena tidak dipahaminya unsur-unsur yang berkaitan dengan gugatan derivatif termasuk juga dari tidak lengkapnya pengaturan mengenai gugatan derivatif baik berkaitan dengan dasar hukum sebagai penggugat, bagaimana proses mengajukan gugatan derivatif, bagaimana pembuktian kesalahan pada Direksi dan Dewan Komisaris serta bagaimana memberikan pembuktian atas kerugian perusahaan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1993, hlm.2

<sup>74</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.114

Dalam penerapan hukum acara perdata yaitu gugatan *class action* dan *action populis*. Pihak penggugat harus pihak yang mengalami langsung kerugian dalam praktiknya disebut dengan gugatan perwakilan atau kelompok (*class actions*). Diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan perwakilan kelompok yaitu sebagai suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri atau mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, memiliki kesamaan fakta dan kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Hukum acara perdata menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh seorang agar perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan. Hukum acara perdata juga menunjukkan bagaimana cara pemeriksaan suatu perkara dilakukan, bagaimana cara pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksa, dan bagaimana agar putusan pengadilan itu dapat dijalankan sehingga maksud dari orang yang mengajukan perkara ke pengadilan dapat tercapai, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum perdata yang berlaku bagi orang tersebut.<sup>75</sup>

Pengaturan gugatan derivatif dalam penyempurnaan kebutuhan Perseroan Terbatas di Indonesia didasarkan hasil transplantasi hukum dari

---

<sup>75</sup> Retnowulan Soetantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdat: Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju 2002, hlm.1

negara-negara *Common Law*. Karena ketidak sempurnaan berkaitan dengan persyaratan, proses maupun penyelesaian penggunaan hasil pelaksanaan gugatan derivatif. Bagi penggugat harus didasarkan kajian berkaitan jumlah nilai saham yang dimiliki *ratio legis* dikaitkan syarat lain agar tidak terjadi penyalahgunaan gugatan derivatif untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan gugatan derivatif. Penegasan kewenangan dan hak penggugat serta pengaturan secara lengkap mengenai proses dan penyelesaian gugatan derivatif untuk kepatian hukum dalam praktik di pengadilan.<sup>76</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada pemegang saham minoritas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan perusahaan. Pengadilan mempertimbangkan apakah suatu gugatan derivatif bertentangan dengan kepentingan perseroan atau tidak. Dalam hal ini pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemegang saham penggugat mempunyai itikad baik atau tidak. Maka perlu pengaturan yang lebih tegas antara tujuan dengan pelaksanaan gugatan derivatif oleh pemegang saham minoritas agar menjadi selaras.

---

<sup>76</sup> Ery Arifudin, *Derivatif Action Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Laksbang Akademika, Yogyakarta 2022, hlm.130

## **2. Pelaksanaan putusan hakim pengadilan apabila gugatan derivatif dianggap tidak jelas (Obscur Libel)**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk membawa perkara ke pengadilan hanya merupakan kekecualian dari prinsip hukum yang berlaku umum. Diberikan hak untuk mengajukan gugatan kepada pemegang saham atas nama perseroan tersebut karena kerugian kepada perseroan secara tidak langsung juga merugikan pihak pemegang saham. Hak ini diberikan kepada *stakeholders* dikarenakan sifat putusan dalam suatu rapat umum pemegang Saham (RUPS) yang tidak selamanya memberikan keadilan kepada pemegang saham minoritas meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap cara yang paling demokratis. Untuk itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan suatu hak khusus yang dapat digunakan oleh pemegang saham minoritas dalam menjaga kepentingannya untuk menggugat suatu perseroan yang telah mengakibatkan suatu kerugian terhadap perseroan. Pemegang saham minoritas yang tidak dapat mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme RUPS, dapat mengandalkan hak derivatif ini untuk mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan.<sup>77</sup>

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, hak pemegang saham untuk melakukan suatu gugatan atas nama Perseroan, diatur dalam pasal 97 ayat 6 yang menyatakan

---

<sup>77</sup> Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, PT Setara Press, Malang, 2016 hlm. 84.

bahwa pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian jumlah keseluruhan saham dapat mengajukan gugatan menggunakan hak derivatif ke Pengadilan Negeri untuk melindungi kepentingannya atau kelalaian dan kesalahan yang telah dibuat oleh Direksi dan Komisaris. Batas minimal 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham, oleh pembuat Undang-Undang dirasakan sebagai jaminan bahawa gugatan derivatif yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas adalah dengan itikad baik dan hanya untuk kepentingan dari Perseroan, bukan kepentingan pribadi.

Pemegang saham minoritas dengan menggunakan hak derivatif mempunyai hak untuk membela kepentingannya dalam suatu Perseroan Terbatas melalui otoritas lembaga peradilan, kemudian gugatan yang diajukan tersebut haruslah dapat untuk dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh Direksi/Komisaris. Kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh Direksi atau Komisaris terhadap pemegang saham minoritas tidak termasuk dalam bagian hak derivatif apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan, yang ada justru adalah hak menggugat personal dari pemegang saham saja.

Hak Derivatif terhadap Perseroan Terbatas itu berupa:

- a. Hak untuk mengajukan gugatan;
- b. Hak untuk meminta diadakannya RUPS;
- c. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam hal Perseroan Terbatas (PT) melakukan akuisisi, merger dan konsolidasi;



- d. Hak untuk menuntut Direksi atau Komisaris, karena melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan Perseroan Terbatas menderita rugi;
- e. Hak untuk meminta pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dan hak untuk membubarkan Perseroan Terbatas.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dapat berakibat atas adanya Gugatan Derivatif adalah termuat dalam Pasal 3 ayat (2) yang mengadopsi doktrin "*Piercing the Corporate Veil*" atau "asas penyingkapan tabir perseroan". Oleh karena itu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham sebelum persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, maka pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Sementara itu, contoh dari gugatan derivatif adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan untuk mendapatkan dividen (meskipun terhadap hal tersebut dapat juga dibawa dengan gugatan langsung) karena dapat saja tidak memberikan dividen itu bertujuan untuk menekan pemegang minoritas sehingga dalam hal ini lebih tepat diajukan gugatan langsung.
- b. Gugatan ganti kerugian karena terjadinya tindakan yang tergolong ke dalam doktrin *ultra vires*.
- c. Gugatan karena adanya tindakan pembagian dividen yang tidak layak.

- d. Gugatan untuk mencegah dilakukannya penyimpangan dari fiduciary duty oleh direksi, pegawai perusahaan, atau pemegang saham pengendali.
- e. Gugatan untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang dapat merugikan perseroan oleh pihak ketiga diluar perseroan.
- f. Gugatan ganti kerugian akibat perbuatan yang merugikan perseroan oleh pihak ketiga diluar perseroan.
- g. Gugatan ganti kerugian atau perolehan profit dari adanya perbuatan breach of duty terhadap perseroan.
- h. Gugatan yang terbit dari kontrak antara perseroan dan pihak ketiga.
- i. Gugatan untuk membubarkan perseroan karena kesalahan dari direksi.

Dalam kasus yang terjadi pada PT Jogmah Internasional, mengenai Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sleman disebabkan karena Penggugat merasa kepentingannya sebagai salah satu pemegang saham dirugikan oleh pihak Direksi PT Jogmah Internasional. Penggugat yang mempunyai saham 50% dari keseluruhan jumlah saham di Perseroan tersebut menggugat Direksi. Hak derivatif yaitu suatu hak yang dapat diandalkan oleh pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan untuk melindungi kepentingan-kepentingannya diakibatkan oleh Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas telah lalai dalam menjalankan tugasnya hingga berimbas pula mengakibatkan kerugian terhadap suatu Perseroan Terbatas.

Salah satu alasan penggugat mengajukan gugatannya yang termuat dalam petitum gugatan yang diajukan oleh penggugat ini yaitu PT Jogmah Internasional telah membuat perjanjian kerjasama dengan Othman Hakim Abdullah Saeed untuk kegiatan penyelenggaraan haji furoda, penyelenggaraan haji akan dilakukan bersama-sama. PT Jogmah Internasional yang akan mencari jama'ah dan menampung dana jama'ah sedangkan Dr.Hakim yang akan mengurus visa keberangkatan jama'ah haji. Terdapat 15 calon jama'ah haji furoda yang telah mentransfer dananya untuk keperluan haji ke rekening PT Jogmah Internasional dengan total Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). Namun karena tergugat selaku direktur tidak profesional dalam menjalankan usaha PT Jogmah Internasional 9 dari 15 jama'ah haji tidak dapat diberangkatkan dengan alasan visa tidak keluar. Maka, PT Jogmah Internasional wajib mengembalikan dana jama'ah yang telah ditransfer senilai Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), pengembalian dana calon jama'ah yang harusnya menjadi kewajiban PT Jogmah Internasional, sementara dilakukan oleh Komisaris PT Jogmah Internasional dengan menggunakan dana pribadinya.

Menurut pernyataan eksepsi yang diajukan pihak Tergugat bahwa penggugat telah bekerjasama dengan Othman Hakim Abdullah Saeed untuk kegiatan penyelenggaraan haji furoda diluar sepengetahuan dari tergugat dan diluar wewenang PT Jogmah Internasional. Akibat dari perbuatan penggugat tersebut merugikan PT Jogmah Internasional dimana penggugat

telah melakukan pengambilan uang perseroan tanpa sepengetahuan tergugat untuk kepentingan kerja sama dengan Othman Hakim Abdullah Saeed. Penggugat telah melampaui kewenangannya selaku komisaris dengan melakukan perbuatan selayaknya direksi.

Penuntutan ganti rugi pada gugatan derivatif juga harus dimaksudkan untuk diberikan kembali kepada perseroan, bukan untuk digunakan secara pribadi diluar kepentingan perseroan. Dalam kasus ini, Penggugat tidak merinci besarnya ganti rugi yang dituntutkan kepada Tergugat digunakan untuk apa dan mengapa jumlahnya harus dari kerugian tersebut sebesar itu, karena disusun dengan tidak rinci, tidak runtut, tidak jelas dan tidak sesuai fakta hukum yang terjadi maka gugatan yang diajukan penggugat menjadi *Obscuur Libel* (tidak jelas). Harusnya hal tersebut dapat dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatan. Dalam gugatannya tersebut penggugat tidak jelas menyebutkan dalam kapasitas apakah tergugat digugat, apakah dalam kapasitas selaku pribadi tergugat atau selaku direksi dari PT Jogmah Internasional. Bahkan penggugat tidak menyebutkan dalam gugatannya mengenai peristiwa penggelapan uang perseroan yang dilakukan oleh penggugat.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat selaku pemegang saham minoritas di PT Jogmah Internasional menggunakan Hak Derivatif sebagai upaya untuk melindungi kepentingannya dalam Perseroan sudah dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena persyaratan atas jumlah minimal saham yang dimiliki oleh

Penggugat dalam mengajukan gugatan sudah terpenuhi. Persyaratan dari kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggugat sudah memenuhi kuorum persyaratan bahwa Penggugat merupakan Pemegang Saham minoritas di PT Jogmah Internasional sebesar 50% dari seluruh saham perusahaan. Untuk itu dalam upaya melindungi kepentingannya dalam Perseroan Penggugat dapat menggunakan hak derivatif untuk menggugat direksi atas nama Perseroan. Oleh karena itulah Peneliti berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan penggugat dinyatakan sah menurut hukum dan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Namun, fakta hukum yang terjadi disebutkan oleh tergugat perbuatan penggugat sendiri yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum bekerjasama dengan orang yang bernama Othman Hakim Abdullah Saeed diluar sepengetahuan tergugat dan diluar wewenang PT Jogmah Internasional, bahkan menyebabkan kerugian pada PT Jogmah Internasional, melakukan pengambilan uang tanpa sepengetahuan tergugat untuk kepentingan kerjasama dengan Othman Hakim Abdullah Saeed. Penggugat tersebut telah melampaui kewenangannya selaku komisaris dengan melakukan perbuatan selayaknya direksi. Bertentangan dengan pasal 117 jo. Pasal 118 UUPT Pasal 15 Anggaran dasar PT Jogmah Internasional tentang Tugas dan Wewenang Komisaris. Sehingga dengan

demikian gugatan penggugat tidak jelas (*obscure libel*), tidak rinci, tidak runtut dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terjadi.

Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan , adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum;
- b. Perbuatan itu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsure melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Perbuatan melanggar Undang-Undang;
  - 2) Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum;
  - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - 4) Perbuatan yang bertentangan kesusilaa (*geode zeden*);
- c. Adanya Kesalahan dari Pelaku, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggung jawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kesengajaan;
  - 2) Adanya unsur kelalaian, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain
  - 3) Ada kerugian korban, ada kerugian (*schade*) yang nyata bagi korban;
- d. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian. Ada hubungan yang erat antara kausal perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi

Dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan merugikan Perseroan dan pemegang saham sebagai sarana untuk kepentingan pribadi. Karena segala sesuatu yang telah dilakukan Tergugat dalam menjalankan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Direksi perusahaan PT Jogmah Internasional tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.” Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga

mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”.

Dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Direksi dalam melakukan tugasnya tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian mengenai apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut.

Berdasarkan fakta dari pembuktian bahwa tidak terbuktinya Tergugat dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum ini untuk itu Majelis hakim berpedoman pada acuan yang terdapat dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian dalam hal penuntutan ganti rugi pada hak derivatif juga dimaksudkan untuk diberikan kembali kepada perseroan, bukan untuk digunakan secara pribadi diluar kepentingan perseroan. Dalam kasus ini, Ketidakjelasan petitum gugatan mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscur libel*) inilah menjadi dasar utama majelis hakim menolak isi gugatan Penggugat.



Suatu gugatan tersebut mengandung cacat formil dikarenakan semestinya gugatan tersebut belum dapat untuk diajukan ke Pengadilan. Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.<sup>78</sup>

Macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herziene Indlandsch Reglement*);
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in person* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

*Error in Person* terjadi apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka demikian *Error in Person* terjadi apabila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka demikian gugatan tersebut

---

<sup>78</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 811

harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei tahun 1997.

Gugatan sebagaimana yang diatur dalam UU PT dapat diajukan oleh pemegang saham apabila pemegang saham yang dirugikan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi tersebut tidak dapat mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme RUPS. Upaya hukum mengajukan gugatan tersebut dapat dijadikan sebagai opsi kedua apabila mekanisme RUPS tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dikarenakan dengan mengajukan gugatan, maka para pihak akan melibatkan Pengadilan, yang dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan pengeluaran biaya perkara yang mahal.

Pemegang saham minoritas diberi suatu hak istimewa yaitu hak derivatif yang dapat digunakan sebagai bentuk perlindungannya dalam Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu Pemegang saham harus dapat menggunakan hak tersebut dengan sudah memenuhi segala persyaratan dan kewajiban di PT Jogmah Internasional. Jangan sampai menggugat dengan petitum yang tidak jelas sehingga dapat mencemari nama baik dari Perseroan tersebut terlebih menyelesaikan permasaha di Pengadilan Negeri, karena apabila menyelesaikan permasalahan Perseroan di Pengadilan rahasia dan ketidaksempurnaan suatu Perseroan dapat diketahui oleh umum, dan bagaimanapun perselisihan yang berlarut-larut pada suatu Perseroan dapat membawa dampak buruk bagi terhadap Perseroan atau PT tersebut. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa walaupun Penggugat sebagai

pemegang saham minoritas dan mempunyai hak derivatif tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan banyak segi, termasuk peraturan dalam Perseroan Terbatas yang berlaku bagi kepentingan Perseroan Terbatas. Seperti dalam hal memenuhi suatu kepentingan tersebut semua pihak yang terikat dalam Perseroan wajib memenuhi kewajiban sebagai *stakeholder* baru bisa melakukan penuntutan terhadap haknya. Oleh karenanya perlu adanya pengaturan yang lebih baik lagi mengenai pelaksanaan hak derivatif di Indonesia supaya pemegang saham minoritas yang ingin menggugat Perseroan di Pengadilan mempunyai dasar hukum yang jelas terkait mekanisme pengajuan gugatan tersebut.

## **BAB IV**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum penggugat sebagai pihak yang mewakili perseroan diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri sebagai proses khusus. Dewan Komisaris dalam badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pengaturan gugatan derivatif dalam Undang-Undang Perseroan belum memadai karena hanya mengatur dasar-dasar gugatan derivatif, tanpa ketentuan lengkap berkaitan dengan substansi, proses dan pelaksanaan akhir sesuai tujuan gugatan derivatif. Sehingga menimbulkan celah hukum yang bertentangan antara pengaturan dan penerapan gugatan derivatif. Dalam praktik di pengadilan beragam sikap hakim terhadap gugatan derivatif dalam beracara di pengadilan antara lain dengan menolak gugatan derivatif, menerima gugatan dengan tidak dipenuhinya substansi sepenuhnya, yang menimbulkan

pertentangan yang berkaitan dengan kepastian hukum, penerapan dan tujuan gugatan derivatif. Pada kasus yang terjadi pada gugatan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Smn, pangkal pokok berkaitan dengan sikap yang tidak dapat diterapkan dalam hukum acara perdata berkaitan dengan gugatan derivatif. Pihak penggugat adalah pihak yang mengalami langsung kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat. fakta hukum yang terjadi maka gugatan yang diajukan penggugat menjadi *Obscuur Libel* (tidak jelas). Begitu juga atas petitum Perbuatan Melawan Hukum yang tidak dikabulkan oleh hakim karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di muka persidangan. Ketidakjelasan petitum gugatan mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscur libel*) inilah menjadi dasar utama majelis hakim menolak isi gugatan Penggugat.

## **B. Saran**

Ketidak sempurnaan berkaitan dengan persyaratan, proses maupun penyelesaian penggunaan hasil pelaksanaan gugatan derivatif. Perlunya pengaturan yang lebih tegas antara tujuan dengan pelaksanaan gugatan derivatif agar menjadi selaras berkaitan dengan kepastian hukum, penerapan dengan tujuan gugatan derivatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Arifudin, Ery, *Derivative Action Dalam Perseroan Terbatas Indonesia*, Cetakan pertama, Laksbang Akademika, Yogyakarta, 2022

Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Setara Press, Malang, 2016

Deringer, Freshfield Bruckhaus, *Derivative Actions Under The Companies*, Briefing-Summary, September 2007.

Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Hadjon, Philippus M, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011.

Hamilton, Robert W, *The Law of Corporation In A Nutshell, Fourth Edition*, St.Paul Minn, USA:West Group, 2000.

Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta 2015.

Haris, Freddy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2013

Horn, Norbert, et.al, ed, *German Private and Commercial Law: An Introduction*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Jur M. Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, Iblam, Jakarta, 2005.

Kadir, Taqiyuddin, *Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Cetakan ke I, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009

Khairandy, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, UII PRESS, Yogyakarta, 2014

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2005

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan keempat, Kencana, Jakarta, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1993.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Revisi, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur Bandung, 1990

Rahardjo, Saljipto, *Ilmu hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2017.

Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung 1986.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdat: Dalam Teori dan Praktik*, CV Mandar Maju 2005-2021, hlm.301

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Soetantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdat: Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju 2002

Widiyono, Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor 2008.

Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atau Kepailitan Perseroan*, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Widjaja, Gunawan, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008

## **HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR**

Gia Febrianti, Pelaksanaan Hak Derivative Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. Jo. 477/PDT/2017/PT.BDG.), *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020

Irvan, Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Pelaksanaan Gugatan Derivatif, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015



Nugroho Kurnianto, Tanggung Jawab Mantan Direksi Dan Dewan Komisaris Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Melalui Gugatan Derivatif Terhadap Kerugian Yang Dialami Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021

### **ARTIKEL JURNAL**

Aripin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Sebagai Sarana Peningkatan Iklim Investasi Di Indonesia”, Vol.1 No.4

Fitriani, Riska, “Gugatan Direvatif Oleh Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1, Februari 2011

I Kadek Sridana, I Nyoman Putu Budiarta, and I Putu Gede Seputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2 No.1, 2020

Kusuma, Wijaya, Dewi Tuti Muryati, Agus Saiful Abib, “ Efektivitas Gugatan Derivatif Atas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”,

Naga, Suyanto ” Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas” *NG & Associates Law Firm*, Vol. 2, No. 2, December 2017

Puspita Ika Hapsari, dkk. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol.10 No.2, 2019

Sinaga, Niru Anita, “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No. 2, Maret 2018

Xavier Nugraha dan Ave Maria Frisa Katherina, “Tanggungjawab Promotor Perseroan Terbatas Terhadap Kontrak Pra Inkorporasi di Indonesia”, *Media Luris*, Vol.2 No.1, 2019.

## **INTERNET**

Adco Law, “Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Tatahan Hukum Indonesia”

<https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> di akses 17 Maret, 2023

Hukum Online, “Perbedaan antara HIR dan BRG”

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-hir-dan-rbg-lt54dc318596a4d> di akses 17 Maret, 2023

Pengertian Perseroan Terbatas, <http://perusahaan.web.id> diakses pada 4 Juli 2023

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Hukum Acara Perdata